



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Kds

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kudus, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yang diwakili oleh Iman Indrawan selaku Kepala Cabang PT. BRI Cabang Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Doddy Endardi, Jabatan Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Kudus, 2. Arif Gunawan, Jabatan Kepala Unit BRI Unit Gondosari, 3. Yunita Kurniawati, Jabatan Mantri BRI Unit Gondosari, 4. Bambang Siswoyo, Jabatan Petugas Administrasi BRI Cabang Kudus, 5. Anisah, Jabatan Petugas Administrasi BRI Cabang Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2703-KC-XI/MKR/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Fatkhilalh, Tempat/Tanggal Lahir Kudus, 28 September 1996, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Desa Kedungdowo RT001 RW005, Kecamatan kaliwungu, Kabupaten Kudus, Pekerjaan jual beli mesin jahit. Selanjutnya disebut sebagai -Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Kds, yang isinya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 , selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu (36) bulan terhitung mulai tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan 04 Desember 2022, dengan syarat dan ketentuan, Pada Tanggal jatuh tempo Tergugat harus membayar pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 2.013.889,- (Dua Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 06417/Desa Kedungdowo , Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Fatkhillah.
4. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, yaitu Pada Tanggal jatuh tempo Tergugat harus membayar pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 72.500.004,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Empat rupiah),
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:



- a. Surat Peringatan 1 No.B.43/MKR-V/ADK/III/2023 tertanggal 21-03-2024,
- b. Surat Peringatan 2 No.B.85/MKR-V/ADK/IV/2023 tertanggal 18-04-2024,
- c. Surat Peringatan 3 No.B.115/MKR-V/ADK/V/2023 tertanggal 20-05-2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK191116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 63.800.200,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 43.800.200,-

Tunggakan Bunga Rp. 20.000.000,-

11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua PengadilanKudus memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No . 06417/Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Fatkhillah, dengan luas 205 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01370/Kedungdowo/2019 tanggal 02 Mei 2019.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat



mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu (36) bulan terhitung mulai tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan 04 Desember 2022,
- b. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat Pada Tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 2.013.889,- (Dua juta tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :



Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Fatkhillah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diserahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Fatkhillah;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Fatkhillah luas 205 m² Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 10 Juli 2024 ;

8. P - 8 :copy dari Surat Peringatan 1 No.B.43/MKR-V/ADK/V/2023 tertanggal 12-05-2023,,

9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.85/MKR-V/ADK/VII/2023 tertanggal 03-07-2023,

10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.115/MKR-V/ADK/IX/2023 tertanggal 15-09-2023,

Keterangan singkat:



Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar ,

11. P – 11 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama tergugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas nama Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 63.800.200,-,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 29 Agustus 2024 dan 4 September 2024 dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Kuasa Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Kuasa Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Desember 2019, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3319012809980005 KTP atas nama Fatkhillah (Tergugat) diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat (SHM) Nomor 06417/Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Fatkhillah, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Fatkhillah (Tergugat), diberi tanda P.5
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani saudara Fatkhillah (Tergugat), diberi tanda P.6;



7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 Peringatan 1 No.B.43/MKR-V/ADK/V/2023 tertanggal 12-05-2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 2 No.B.85/MKR-V/ADK/VII/2023 tertanggal 03-07-2023, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 3 No.B.115/MKR-V/ADK/IX/2023 tertanggal 15-09-2023, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi_Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.3, merupakan fotokopi tanpa aslinya, bukti surat bertanda P-7 merupakan bukti dari hasil print out;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Kuasa Penggugat adalah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor:: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 dan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 4 September 2024, namun Tergugat ataupun kuasa yang sah tetap tidak hadir maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga beralasan menurut hukum untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini namun tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bukti tertulis bertanda P-11;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3319012809980005 (KTP) atas nama Fatkhillah (Tergugat) diketahui beralamat di Desa Kedungdowo RT001 RW005, Kecamatan



kaliwungu, Kabupaten Kudus dan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Kudus dan dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama Fatkhillah sebagaimana bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Wanprestasi memiliki pengertian adanya pihak-pihak yang seharusnya berprestasi akan tetapi tidak memenuhi prestasinya. Suatu pihak dikatakan lalai (Wan Prestasi) apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perbuatan Wanprestasi tidak akan timbul apabila sebelumnya tidak pernah terjadi perjanjian antara para pihak atau dengan kata lain Wanprestasi lahir dari perbuatan pihak lain dalam perjanjian yang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau terlambat dalam melaksanakan isi perjanjian atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan menurut hukum Perjanjian tersebut di atas dengan berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti tertulis bertanda P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas Nama Fatkhillah, Hakim berpendapat bukti tersebut adalah merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung kesepakatan para pihak pembuatnya untuk saling mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya objek perjanjian berupa kerjasama untuk



kredit pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan serta ketertiban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama Fatkhillah sebagaimana bukti P.1 tersebut merupakan pengakuan hutang yang sah menurut hukum sehingga Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalikan perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, bukti P.2 berupa fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Desember 2019, bukti P.7 berupa fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Peringatan 1 Peringatan 1 No.B.43/MKR-V/ADK/V/2023 tertanggal 12-05-2023, diberi tanda P.8 berupa Fotokopi Surat Peringatan 1 Peringatan 1 No.B.43/MKR-V/ADK/V/2023 tertanggal 12-05-2023, bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi Surat Peringatan 2 No.B.85/MKR-V/ADK/VII/2023 tertanggal 03-07-2023, bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Surat Peringatan 3 No.B.115/MKR-V/ADK/IX/2023 tertanggal 15-09-2023, dan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat dalam hal ini telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pembayaran selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan 04 Desember 2022, dengan syarat dan ketentuan, Pada Tanggal jatuh tempo Tergugat harus membayar pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp2.013.889,00 (Dua Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), namun diketahui Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, sehingga Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 3 yang



menyatakan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat poin 4 perihal menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atasL

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas nama Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Desember 2019, bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Fatkhillah (Tergugat), bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani saudara Fatkhillah (Tergugat) dan bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat (SHM) Nomor 06417/Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Fatkhillah, tersebut telah dijadikan obyek agunan namun belum diletakkan sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan terhadap Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas nama Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019, maka petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat poin 5 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp63.800.200,-,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi



tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P.7 berupa fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10 Juni 2024, bukti surat bertanda P-8 berupa Fotokopi Surat Peringatan 1 Peringatan 1 No.B.43/MKR-V/ADK/V/2023 tertanggal 12-05-2023, bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Peringatan 2 No.B.85/MKR-V/ADK/VII/2023 tertanggal 03-07-2023, bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Peringatan 3 No.B.115/MKR-V/ADK/IX/2023 tertanggal 15-09-2023, maka diketahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sampai dengan saat ini sejumlah Rp63.800.200,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah) terdiri dari Tunggalan Pokok Rp. 43.800.200,00 dan Tunggalan Bunga Rp. 20.000.000,00 yang belum dibayar, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk, maka sudah seharusnya pula kalau Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 6;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;



3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK19116W7Y/3410/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp63.800.200,-,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Jalan Kedungdowo, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06417/Desa Kedungdowo, atas Fatkhillah dengan luas 205 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 02 Mei 2019, No. 01370/Kedungdowo/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.209.500,00 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim ,



ttd

ttd

Ida Rachmawati, S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	ATK	Rp.	75.000,00
-	PNBP	Rp.	20.000,00
-	Penggandaan	Rp.	24.500,00
-	Panggilan	Rp.	40.000,00
-	Meterai	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00+
Jumlah		Rp.209.500,00 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)	